



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Frida Iswantoro alias Bokir bin Ismail; |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 Tahun/13 Oktober 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gares RT 023/RW 004, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Nelayan; |

Terdakwa Frida Iswantoro alias Bokir bin Ismail ditangkap sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan 17 September 2024;

Terdakwa Frida Iswantoro alias Bokir bin Ismail ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRIDA ISWANTORO Als BOKIR Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani ;

3. Menyatakan terdakwa tetap di tahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri :
 - 17 (tujuh belas) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L .
 - 10 (sepuluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip .
 - 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
 - 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
 - 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L .
 - 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastic klip.
- 2 (dua) pack plastik klip .

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GALAXY A03 warna hitam imei 1 : 352617374551823 , imei 2 : 352617404551827, nomor sim card 085856553863.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/TRGAL/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa ia terdakwa FRIDA ISWANTORO Als BOKIR Bin ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumah saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO alamat Dsn. Ketawang Desa Tasikmadu kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bawa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib, mengamankan saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO dirumahnya alamat Dsn. Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan saat petugas melakukan penggeledahan badan di temukan pil dobel L di dalam saku celananya sebanyak 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip, yang mana saksi DANANG BAGUS SATRIO Als. NANANG mengakui pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dari saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO tersebut kemudian anggota Resnarkoba Polres Trenggalek diantaranya Saksi Bagyo, SH dan saksi Darojatus Syaroful Ula, SH, melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib, menangkap Terdakwa dirumahnya alamat Dusun Gares Rt.023 Rw.004 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri 17 (tujuh belas) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GALAXY A03 warna hitam imei 1 : 352617374551823 imei 2 : 352617404551827 nomor sim card 085856553863 ;

Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di diedarkan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 17.00 Wib, transaksi dirumah saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO alamat Dsn. Ketawang Desa Tasikmadu kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO sudah 3 kali, **pertama**, sekira bulan Juli 2024 untuk tanggalnya Terdakwa lupa, sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , **kedua**, pada sekira bulan September 2024 untuk tanggalnya Terdakwa lupa, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan **ketiga**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 17.00 Wib ;

Bahwa selain kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO, Terdakwa juga menjual / mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. NIKO alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. VIKI alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. VERI alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. BAGUS Als. NDONYOK alamat Tasikmadu Kec.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. VERIN alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. NANA Als. KADIS alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, dan Sdr. BLANDOK alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

Bahwa pil dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut, Terdakwa mendapatkan / beli dari saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER, Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER sudah 3 kali, yang diingat Terdakwa transaksi terakhir pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib dirumah saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER alamat Dsn. Ketawang Rt. 005 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pil dobel L yang Terdakwa beli dari saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER, telah Terdakwa edarkan kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO, Sdr. VIKI, Sdr. VERI, Sdr. BAGUS Als. NDONYOK, Sdr. VERIN, Sdr. NANA Als. KADIS, dan Sdr. BLANDOK dan sebagian di sita petugas Polres Trenggalek sewaktu Terdakwa di tangkap dan dari penjualan pil dobel L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/07488/NOF/2024, tanggal 26 September 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22622/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 14,058 gram di sita dari DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO dan Nomor : 22623/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,605 gram di sita dari Terdakwa FRIDA ISWANTORO als BOKIR Bin ISMAIL adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu orang yang mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L dengan menggunakan kemasan kemasan plastik bening yang membahayakan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi, yang menurut ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yaitu obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut

Bawa jika obat dibungkus kemasan plastik bening bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen .

----- Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Atau

Kedua :

----- Bawa ia terdakwa FRIDA ISWANTORO Als BOKIR Bin ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumah saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO alamat Dsn. Ketawang Desa Tasikmadu kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Bawa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib, mengamankan saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO dirumahnya alamat Dsn. Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan saat petugas melakukan penggeledahan badan di temukan pil dobel L di dalam saku celananya sebanyak 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip, yang mana saksi DANANG BAGUS SATRIO Als. NANANG mengakui pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan dari saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO tersebut kemudian anggota Resnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek diantaranya Saksi Bagyo, SH dan saksi Darojatus Syaroful Ula, SH, melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib, menangkap Terdakwa dirumahnya alamat Dusun Gares Rt.023 Rw.004 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri 17 (tujuh belas) plastik klip berisi @ 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 2 (dua) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Merk Samsung GALAXY A03 warna hitam imei 1 : 352617374551823 imei 2 : 352617404551827 nomor sim card 085856553863 ;

Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di diedarkan, Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 17.00 Wib, transaksi dirumah saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO alamat Dsn. Ketawang Desa Tasikmadu kec. Watulimo Kab. Trenggalek, sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastic klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO sudah 3 kali, **pertama**, sekira bulan Juli 2024 untuk tanggalnya Terdakwa lupa, sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , **kedua**, pada sekira bulan September 2024 untuk tanggalnya Terdakwa lupa, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan **ketiga**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 17.00 Wib ;

Bahwa selain kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO, Terdakwa juga menjual / mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. NIKO alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. VIKI alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. VERI alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. BAGUS Als. NDONYOK alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. VERIN alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Sdr. NANA Als. KADIS alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, dan Sdr. BLANDOK alamat Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

Bahwa pil dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut, Terdakwa mendapatkan / beli dari saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER, Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER sudah 3 kali, yang diingat Terdakwa transaksi terakhir pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER alamat Dsn. Ketawang Rt. 005 Rw. 001 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 1(satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pil dobel L yang Terdakwa beli dari saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER, telah Terdakwa edarkan kepada saksi DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO, Sdr. VIKI, Sdr. VERI, Sdr. BAGUS Als. NDONYOK, Sdr. VERIN, Sdr. NANA Als. KADIS, dan Sdr. BLANDOK dan sebagian di sita petugas Polres Trenggalek sewaktu Terdakwa di tangkap dan dari penjualan pil dobel L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/07488/NOF/2024, tanggal 26 September 2024, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22622/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 14,058 gram di sita dari DANANG BAGUS SATRIYO Als NANANG Bin AGUS HARTANTO dan Nomor : 22623/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,605 gram di sita dari Terdakwa FRIDA ISWANTORO als BOKIR Bin ISMAIL adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan, tidak disimpan sesuai dengan tata cara penyimpanan dari golongan sediaan farmasi tersebut, yang seharusnya obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SMK dan bekerja serabutan serta Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).

----- Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subagyo, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek yang lain telah mengamankan Danang Bagus Satrio di rumahnya yang beralamat di Dusun Ketawang, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena adanya informasi peredaran pil dobel L tanpa adanya standar keamanan, khasiat, dan mutu di wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L dalam kemasan plastik klip di dalam saku celananya sebanyak 42 (empat puluh dua) butir;
- Bawa dari keterangan Danang Bagus Satrio tersebut disampaikan jika pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga saksi dan rekan-rekannya pada tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Gares RT 023/RW 003, Desa Tasikmadu, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa pada saat penangkapan tersebut, saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 17 (tujuh belas) plastik klip berisi masing-masing 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L, dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam IMEI 1: 352617374551823 IMEI 2: 352617404551827 dengan nomor sim card 1: 085856553863;
- Bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa hendak dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa sendiri telah menjual 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Danang Bagus Satrio alias Nanang pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Danang Bagus Satrio;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap transaksi dilakukan tanpa sepengertuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio tersebut setelah Terdakwa ditelpon oleh Danang Bagus Satrio karena menanyakan stok dan memesan pil tersebut diantarkan ke rumahnya;
- Bahwa selain kepada Danang Bagus Satrio Terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Niko, Viki, Veri, bagus alias Ndonyok, Nana Ilias Kadis, dan Blandok;
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wawan Sugianto dimana pembelian terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian pil dobel L tersebut dari apotek;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Risqi Hariyansyah, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek yang lain telah mengamankan Danang Bagus Satrio di rumahnya yang beralamat di Dusun Ketawang, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena adanya informasi peredaran pil dobel L tanpa adanya standar keamanan, khasiat, dan mutu di wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L dalam kemasan plastik klip di dalam saku celananya sebanyak 42 (empat puluh dua) butir;
- Bawa dari keterangan Danang Bagus Satrio tersebut disampaikan jika pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga saksi dan rekan-rekannya pada tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Gares RT 023/RW 003, Desa Tasikmadu, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa pada saat penangkapan tersebut, saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 17 (tujuh belas) plastik klip berisi masing-masing 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L, dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- Bawa pada diri Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam IMEI 1: 352617374551823 IMEI 2: 352617404551827 dengan nomor sim card 1: 085856553863;
- Bawa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa hendak dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bawa Terdakwa sendiri telah menjual 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Danang Bagus Satrio alias Nanang pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Danang Bagus Satrio;
- Bawa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio tersebut setelah Terdakwa ditelpon oleh Danang Bagus Satrio karena menanyakan stok dan memesan pil tersebut diantarkan ke rumahnya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain kepada Danang Bagus Satrio Terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Niko, Viki, Veri, bagus alias Ndonyok, Nana lias Kadis, dan Blandok;
- Bawa Terdakwa sendiri mendapatkan pil dobel L dari Saksi Wawan Sugianto dimana pembelian terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian pil dobel L tersebut dari apotek;
- Bawa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wawan Sugianto alias Juwer bin Alm Juwari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Ketawang RT 005/RW 001, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa tanpa adanya standar keamanan, khasiat, dan mutu;
- Bawa saksi menjual pil dobel L tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan kemasan plastik bening dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi sudah menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa pil dobel L tersebut saksi jual kepada Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa melakukan pemesanan pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB melalui whatsapp dan Terdakwa mengambil pil tersebut di rumah saksi pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bawa saksi sendiri mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Ajis yang beralamat di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat ebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB/07488/NOF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek di rumahnya yang beralamat di Dusun Gares RT 023/RW 004, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa adanya standar keamanan, khasiat, dan mutu kepada Danang Bagus Satrio;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 17 (tujuh belas) plastik klip berisi masing-masing 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L, dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa selain itu juga ada barang bukti 2 (dua) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam IMEI 1: 352617374551823 IMEI 2: 352617404551827 dengan nomor sim card 1: 085856553863;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Danang Bagus Satrio yang beralamat di Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2024, 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada bulan September 2024, dan terakhir sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada yang mengetahui transaksi Terdakwa dengan Danang Bagus Satrio;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Danang Bagus Satrio setelah sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB mendapat telepon dari Danang Bagus Satrio yang memesan pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan dan mengantarkannya sebanyak 50 (lima puluh) butir ke rumah Danang Bagus Satrio dan dibayarkan secara tunai;
- Bawa selain kepada Danang Bagus Satrio Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Niko, Viki, Veri, Bagus alias Ndonyok, Verin, Nana alias Kadis, dan Blandok;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Wawan Sugianto dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Wawan Sugianto sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 17 (tujuh belas) plastik klip berisi masing-masing 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L, dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
2. 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
3. 2 (dua) pack plastik klip;
4. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam IMEI 1: 352617374551823 IMEI 2: 352617404551827 dengan nomor sim card 1: 085856553863;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek di rumahnya yang beralamat di Dusun Gares RT 023/RW 004, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa adanya standar keamanan, khasiat, dan mutu kepada Danang Bagus Satrio;
 2. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Danang Bagus Satrio yang beralamat di Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 3. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Danang Bagus Satrio setelah sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB mendapat telepon dari Danang Bagus Satrio yang memesan pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan dan mengantarkannya sebanyak 50 (lima puluh) butir ke rumah Danang Bagus Satrio dan dibayarkan secara tunai;
 4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Wawan Sugianto dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Wawan Sugianto sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada bukti pembelian dari apotek dan juga tidak memiliki kemasan resmi maupun petunjuk penggunaannya;
 6. Bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifendil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;
 7. Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Frida Iswantoro alias Bokir bin Ismail**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek di rumahnya yang beralamat di Dusun Gares RT 023/RW 004, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa adanya standar keamanan, khasiat, dan mutu kepada Danang Bagus Satrio;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Danang Bagus Satrio sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Danang Bagus Satrio yang beralamat di Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Danang Bagus Satrio setelah sebelumnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB mendapat telepon dari Danang Bagus Satrio yang memesan pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan dan mengantarkannya sebanyak 50 (lima puluh) butir ke rumah Danang Bagus Satrio dan dibayarkan secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Wawan Sugianto dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Wawan Sugianto sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada bukti pembelian dari apotek dan juga tidak memiliki kemasan resmi maupun petunjuk penggunaannya;

Menimbang, bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifendil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras karena pil dobel L yang bukan dengan kemasan aslinya tersebut memiliki kandungan *Triheksifensidil HCL*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu serta kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan juga jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dan pertimbangan yang cukup sudah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pertama yang menandakan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu juga Terdakwa di persidangan telah menunjukkan penyesalannya sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 17 (tujuh belas) plastik klip berisi masing-masing 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L, dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 2 (dua) pack plastik klip perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam IMEI 1: 352617374551823 IMEI 2: 352617404551827 dengan nomor sim card 1: 085856553863 yang masih memiliki nilai ekonomis perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frida Iswantoro alias Bokir bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penutut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 17 (tujuh belas) plastik klip berisi masing-masing 4 (empat) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 29 (dua puluh sembilan butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 5 (lima) plastik klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil dobel L, dan 132 (seratus tiga puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
 - 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
 - 2 (dua) pack plastik klip;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam IMEI 1: 352617374551823 IMEI 2: 352617404551827 dengan nomor sim card 1: 085856553863;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H. Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Santosa, S.H.